

REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI

Abd Rahman¹, Muhammad Fikri², Haura Mudya Maysha³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: abdrahmanb365@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: muhmmdfikri506@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: mayshahauramudya@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal basis, institutional governance, and effectiveness of the Free Nutritional Meals (MBG) program within the framework of fulfilling constitutional rights to nutritious food and equal education. The study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, through a review of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of academic literature, scientific journals, and government policies. The analysis shows that the implementation of the MBG still faces structural problems, including overlapping authority between the central and regional governments, the absence of national kitchen standards, and weak cross-sectoral monitoring and data integration systems. These conditions have the potential to reduce policy effectiveness and create disparities in nutritional quality between regions. The research findings emphasize the urgency of establishing a Government Regulation on the MBG as a national legal basis that guarantees certainty of authority and program sustainability. In addition, standardization of nutritious kitchens based on the principle of nutrition equity and the implementation of the National MBG One Data System are needed to strengthen accountability, transparency, and coordination between institutions. The novelty of this study lies in the formulation of a collaborative governance model based on a rights-based approach that positions the fulfillment of children's nutrition as a constitutional right, not merely a social policy. Thus, MBG is positioned not only as a nutritional intervention instrument, but also as a legal pillar in the development of sustainable human resources in Indonesia in a nationally just manner.

Keywords: Socioeconomic Rights; Public Governance Law; Free Nutritious Meals; One Data Policy; National Kitchen Standards.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan kebijakan pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi persoalan struktural, antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, ketiadaan standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketimpangan mutu gizi antardaerah. Temuan penelitian menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional yang menjamin kepastian kewenangan dan keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity serta penerapan Sistem



Satu Data MBG Nasional untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan semata kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG diposisikan tidak hanya sebagai instrumen intervensi gizi, tetapi juga sebagai pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Indonesia secara berkeadilan nasional.

Kata-Kata Kunci: Hak Sosial Ekonomi; Hukum Tata Kelola Publik; Makan Bergizi Gratis; Kebijakan Satu Data; Standar Dapur Nasional.

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...*” serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Melalui kebijakan ini, negara berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dengan memastikan terpenuhinya gizi seimbang bagi peserta didik di seluruh wilayah Indonesia.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, MBG diharapkan dapat berperan ganda dalam menurunkan angka stunting sekaligus memastikan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia.²

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroiti manfaat MBG dari aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian Rif’iy Qomarrullah, dkk. (2025) berjudul “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan” menegaskan bahwa MBG berpengaruh positif terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kehadiran siswa di sekolah.³ Namun, penelitian tersebut berfokus pada aspek empiris kesehatan dan pendidikan tanpa mengulas secara sistematis persoalan hukum dan tata kelola lintas lembaga yang menjadi prasyarat utama keberlanjutan program. Dengan kata lain, penelitian itu bersifat *outcome-oriented* tetapi belum menyinggung dimensi *governance structure* yang menjadi dasar hukum implementasinya. Selain itu, Nurul Fadhilah dkk. (2024) yang juga mengkaji pelaksanaan MBG dari perspektif kebijakan publik, ditemukan kecenderungan bahwa program ini

¹ R. Saptati, “Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya,” *Media Keuangan*, 17 Februari 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>

² Akhoiri, “MBG: Fondasi Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045,” *Kumparan*, 12 Maret 2024, <https://kumparan.com/akhoiri/mbg-fondasi-generasi-unggul-menuju-indonesia-emas-2045-265wgvL3Wb9>

³ Rif’iy Qomarrullah, Suratni, Lestari Wulandari S, dan Muhammad Sawir, “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan,” *IJI Publication: Intelektual Madani Indonesia*, 5, no. 2 (2025): 130-137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>

masih menghadapi hambatan pada tingkat koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.⁴ Meski demikian, penelitian tersebut belum memberikan tawaran formulasi solusi hukum atau kelembagaan yang konkret, seperti model regulasi atau mekanisme koordinasi nasional. Kelemahan ini menunjukkan bahwa riset-riset terdahulu cenderung deskriptif dan sektoral, belum mengaitkan kebijakan MBG dengan kerangka hukum tata kelola publik secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, tulisan ini menawarkan *novelty* berupa analisis dari perspektif hukum tata kelola publik yang menekankan dua hal pokok (1) menilai bagaimana implementasi MBG mencerminkan pemenuhan hak sosial ekonomi rakyat sebagai mandat konstitusi, dan (2) merumuskan solusi normatif serta kelembagaan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan, ketiadaan standar dapur nasional, dan lemahnya koordinasi antarsektor. Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena tidak hanya melihat efektivitas program secara empiris, tetapi juga menawarkan reformulasi dasar hukum dan tata kelola yang berkelanjutan bagi pelaksanaan MBG di masa yang akan mendatang.⁵

Secara konseptual, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan MBG dijalankan sebagai bagian dari pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara serta mengidentifikasi problem utama yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti konflik kewenangan antarinstansi, belum adanya standar operasional nasional terkait dapur MBG, dan lemahnya mekanisme koordinasi vertikal-horisontal antara pusat dan daerah.⁶ Selanjutnya, tulisan ini juga membahas bagaimana solusi hukum dan kelembagaan dapat diformulasikan agar program MBG terlaksana secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan peraturan pemerintah khusus MBG, pembentukan standar dapur nasional, dan penerapan sistem satu data berbasis digital untuk menjamin akuntabilitas dan keseragaman pelaksanaan di seluruh Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap regulasi dan kebijakan publik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Metode ini dipilih untuk menelaah tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara serta menilai efektivitas tata kelola kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan program tersebut. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Nurul Fadhilah, Rafi Akbar Maulana, Dwi Lestari, dan M. Rifky, "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan Anak Sekolah Dasar di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik dan Sosial* 4, no. 1 (2025): 22–33.

⁵ Ramadhan, Nur Fauzi, S.H. "Peraturan Presiden (Perpres) MBG: Jangan Sekadar Atur Tata Kelola Makanan." Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses 28 Oktober 2025. <https://law.ui.ac.id/perpres-mbg-jangan-sekadar-atur-tata-kelola-makanan-oleh-nur-fauzi-ramadhan-s-h/>

⁶ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), "Soroti Makan Bergizi Gratis, CISDI Bagikan Catatan Kritis Mengenai Tata Kelola dan Regulasi Program," *CISDI.org*, 6 Februari 2025, <https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg>

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif-preskriptif, yakni mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan merumuskan rekomendasi normatif untuk memperkuat efektivitas implementasi Program MBG.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Dimensi Positif Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami bukan hanya sebagai kebijakan sosial teknis tetapi sebagai instrumentalisasi konstitusional atas kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, landasan normatif yang paling relevan untuk pembingkaiannya ini adalah Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk “*Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya*” dan Pasal 28H ayat (1) yang menggarisbawahi hak atas kehidupan yang sehat serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Menafsirkan MBG dalam kerangka *rights based approach* mensyaratkan pergeseran fokus dari sekadar distribusi kuantitatif ke penjaminan mutu, kontinuitas, dan ketersediaan, yakni standar minimal yang membuat klaim pemenuhan hak menjadi substantif dan dapat diuji secara administratif maupun hukum.⁷ Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada efektivitas distribusi, tetapi pada bagaimana ia memanifestasikan hak sebagai klaim hukum yang konkret. Secara praktis, konsekuensi normatif dari pembingkaiannya ini ialah kewajiban negara untuk menciptakan instrumen hukum dan mekanisme kelembagaan (regulasi yang mengatur pembagian kewenangan, standar gizi nasional, mekanisme pendanaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan dan pengaduan) sehingga pemenuhan nutrisi anak tidak menjadi variabel politik sementara tetapi hak yang dapat ditagih secara terukur.⁸ Pernyataan demikian menempatkan MBG dalam posisi ganda, yakni sebagai alat kebijakan publik untuk pembangunan sumber daya manusia sekaligus janji konstitusional yang menuntut harmonisasi norma dan kapasitas negara agar realisasi hak tidak berakhir sebagai retorika administratif belaka.

Sejalan dengan mandat konstitusi tersebut, urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat apabila dikaitkan dengan kondisi faktual ketahanan gizi nasional yang masih menghadapi tantangan serius. Prevalensi stunting nasional pada 2023 masih berada pada angka 21,5%, menunjukkan situasi yang belum

⁷ Aris Sarjito, "Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defense," *International Journal Administration, Business & Organization* 5, no. 5 (2024): 129-141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>

⁸ Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, *Percepatan Penurunan Stunting untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Unggul* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022), 12-15.

seungguhnya pulih meskipun intervensi percepatan penurunan stunting telah menjadi prioritas pembangunan nasional.⁹ Di sisi lain, anemia pada anak usia sekolah dan remaja putri masih ditemukan pada lebih dari 30% populasi, yang secara langsung berdampak pada kemampuan konsentrasi dan partisipasi belajar.¹⁰ Penelitian menunjukkan bahwa kecukupan nutrisi, terutama zat besi, *omega-3*, dan *mikronutrien* esensial lainnya berperan signifikan dalam perkembangan fungsi kognitif, daya ingat, serta kemampuan pemecahan masalah, sehingga ketidaktersediaan gizi yang memadai bukan hanya ancaman biologis, tetapi juga bentuk deprivasi hak konstitusional terhadap kehidupan yang sehat dan pengembangan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1).¹¹ Dengan demikian, MBG wajib ditempatkan sebagai intervensi preventif yang sistematis untuk mengatasi risiko jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia serta keberhasilannya tidak dapat hanya diukur pada aspek penyaluran porsi makan, melainkan pada terpenuhinya kecukupan pemenuhan hak (*adequacy of rights*), yakni mutu gizi yang terstandar, akses yang merata, dan dampak terukur dalam menurunkan kerentanan gizi nasional.

Keterkaitan antara pemenuhan gizi dan peningkatan partisipasi pendidikan telah lama diidentifikasi sebagai hubungan kausal yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimensi positifnya tampak nyata pada meningkatnya kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah. Pemenuhan kebutuhan energi harian melalui makanan bergizi yang terstandar berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar dan kemampuan kognitif siswa, yang pada gilirannya memperbaiki motivasi dan menekan risiko putus sekolah. Data *Ikhtisar Pendidikan Nasional 2024/2025* menunjukkan bahwa meskipun angka putus sekolah masih tercatat sebesar 38.540 siswa di jenjang SD dan 12.219 di SMP, tren ini dapat ditekan melalui intervensi gizi sekolah yang terencana dan berkelanjutan, sebagaimana terbukti pada berbagai program nutrisi pendidikan di negara lain.¹²

Penelitian nasional menunjukkan bahwa keberadaan MBG berkontribusi terhadap peningkatan kehadiran siswa dan efisiensi proses belajar. Studi Rahmah dkk. (2025) mencatat bahwa penerapan MBG di berbagai daerah seperti Jakarta meningkatkan antusiasme belajar dan menurunkan absensi siswa, terutama di sekolah

⁹ Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2020-2024* (Jakarta: TNP2K 2021), 5-7

¹⁰ Rudeva, Ami Dwinanda. "Hubungan Anemia dengan Hasil Belajar Siswi: Literature Review: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1312-1317. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1438>

¹¹ Fauza Afni et al., "Dampak Gizi pada Perkembangan Kognitif Anak: Kajian Literatur dan Temuan Baru," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024): 1178-1184, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2199>.

¹² Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2024/2025* (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2025)

dasar negeri.¹³ Temuan serupa dikonfirmasi oleh Khonsa dkk. (2025), yang melalui tinjauan sistematis menemukan bahwa integrasi nutrisi sekolah meningkatkan kehadiran dan prestasi akademik secara signifikan serta memperkuat efektivitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO dan WHO yang menempatkan gizi anak sebagai faktor determinan dalam keberhasilan pendidikan, di mana kecukupan zat besi, protein, dan *mikronutrien* lain terbukti meningkatnya daya konsentrasi serta retensi informasi dalam proses pembelajaran.

Pengalaman internasional memperkuat bukti tersebut. Studi Hoque (2023) mengenai *Mid-Day Meal Scheme* di India menunjukkan bahwa penyediaan satu kali makan bergizi per hari di sekolah dasar meningkatkan tingkat kehadiran, menekan angka *drop-out*, dan memperbaiki status gizi anak-anak miskin, terutama di kelompok *Below Poverty Line* (BPL).¹⁵ Kajian Purushotham (2024) di Telangana juga mencatat bahwa peningkatan akses makanan dan air bersih di sekolah berdampak langsung pada kestabilan kehadiran dan prestasi akademik siswa.¹⁶ Pola yang sama terlihat dalam berbagai studi kebijakan gizi sekolah di negara-negara Asia dan Afrika yang menunjukkan korelasi positif antara program makan siang bergizi dengan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) serta penurunan *absenteeism*.

Secara domestik, tren kenaikan angka putus sekolah yang sempat meningkat pada 2022 karena faktor ekonomi dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa intervensi seperti MBG berpotensi menjadi instrumen sosial strategis untuk memutus siklus tersebut.¹⁷ Dengan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memperoleh akses gizi harian yang layak, program ini tidak hanya menjaga keberlangsungan kehadiran di sekolah tetapi juga menegaskan pemenuhan hak sosial-ekonomi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C dan 28H UUD 1945. Dengan demikian, dimensi pendidikan dalam MBG menjadi pembuktian konkret bahwa kebijakan sosial dapat menjadi sarana *justiciable* untuk merealisasikan hak konstitusional warga negara.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan partisipasi pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis

¹³ Hana Afifah Rahmah et al., "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2855-66, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>.

¹⁴ Nabila Khonsa, Hamidatul Khalifah, Siti Zulaikha, dan Muh. Takdir, "Integrasi Program Nutrisi Gratis Dalam Pendidikan Sebagai Komponen Manajemen Pendidikan Nasional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5474-82, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1441>.

¹⁵ Md. Asraul Hoque, "Mid-Day Meal Scheme in India: Current Status, Critical Issues and Challenges," *International Journal of Education, Language and Social Science* 1, no. 2 (2023): 106-108. <https://doi.org/10.62612/ijelass.v1i2.24>

¹⁶ Etikala Purushotham, "Problems and Prospects of Mid-Day Meal Scheme (MMS) in Telangana State," *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management* 14, no. 1 (2024): 67-68

¹⁷ Vita Nur Alifa, "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia Pada Tahun 2022," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (Juni 2023): 175-182.

melalui efek multiplikatif terhadap rantai pasok pangan lokal. Dalam kerangka pembangunan daerah, MBG berpotensi menjadi katalis distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata karena melibatkan pelaku ekonomi mikro seperti petani, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan yang berkontribusi dalam proses pengadaan bahan baku dan penyediaan jasa logistik. Pola pengadaan berbasis komunitas ini menciptakan *value chain* baru di tingkat lokal yang mendorong perputaran ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagaimana dicatat oleh Ucu Agustini dan Sri Mulyani, pelibatan produsen setempat dalam penyediaan bahan pangan MBG telah memperkuat kapasitas usaha kecil, koperasi desa, serta rumah tangga produsen yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem ekonomi formal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rantai pasok besar yang sering kali berpusat di kota-kota besar.¹⁸

Dampak ekonomi tersebut tidak hanya bersifat distribusional, tetapi juga struktural. Dengan menempatkan UMKM pangan sebagai mitra produksi dan distribusi utama, MBG berfungsi sebagai instrumen *fiscal stimulus* yang bersifat inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG dapat memicu efek ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan permintaan bahan baku seperti beras, telur, dan sayuran petani lokal, serta penyerapan tenaga kerja domestik pada sektor dapur layanan dan logistik sekolah.¹⁹ Dalam konteks ini, kebijakan MBG bukan semata kebijakan sosial, melainkan juga strategi industrialisasi pedesaan yang menumbuhkan ekosistem ekonomi berbasis pangan dan memperkuat daya saing wilayah.

Analisis yang lebih luas dari Jurnal *Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik* menunjukkan bahwa integrasi MBG dalam sistem ekonomi lokal memperluas ruang partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan, melalui koperasi sekolah dan usaha kuliner rumah tangga.²⁰ Model partisipatif tersebut menggeser paradigma kebijakan publik dari *top-down* menjadi *community-driven development*, di mana masyarakat tidak lagi sekadar penerima manfaat, tetapi produsen nilai ekonomi baru. Di beberapa daerah, partisipasi kelompok tani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok MBG telah menstimulasi pembentukan klaster ekonomi pangan lokal yang berorientasi keberlanjutan dan mengedepankan diversifikasi produk berbasis kearifan lokal.

Dari sudut pandang reformasi kewenangan, keberhasilan dimensi ekonomi MBG juga menjadi bukti penting bahwa desentralisasi kebijakan publik perlu

¹⁸ Ucu Agustini dan Sri Mulyani, "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362-368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.

¹⁹ Basit, Muhammad, and Hikmah Ramadani. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 49-54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>

²⁰ Anindya Prameswari Sari dan Luthfi Alfarabi, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik," *Jurnal Legitimasi Sosial dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2025): 451-463. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>

diarahkan pada *local ownership* dan penguatan tata kelola kolaboratif antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menciptakan manfaat sosial langsung berupa pemenuhan hak gizi, tetapi juga membangun basis ekonomi yang resilien, berkeadilan, dan partisipatif di tingkat akar rumput. Program ini pada akhirnya mengaktualisasikan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang menjadikan pemenuhan hak sosial-ekonomi bukan sekadar beban fiskal negara, melainkan investasi produktif yang memperkuat kohesi sosial dan kemandirian daerah.

3.2 Problematika Makan Bergizi Gratis

Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat nasional menimbulkan tantangan koordinatif yang signifikan, khususnya terkait kejelasan otoritas pelaksana antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, MBG merupakan program lintas sektor yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial dikategorikan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai prinsip efisiensi dan eksternalitas kebijakan publik.²¹ Fragmentasi ini menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan ketika tidak ada kementerian yang secara eksplisit ditetapkan sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan MBG.

Dalam praktiknya, kebingungan otoritas terlihat dari proses teknis di daerah yang belum seragam. Misalnya, pada beberapa wilayah, Dinas Pendidikan mengambil alih proses persetujuan menu dan pelaporan kegiatan, sementara Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada standar gizi dan pengawasan kualitas makanan. Ambiguitas ini mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan pangan, duplikasi administrasi, dan ketidakpastian pelaporan bagi sekolah.²² Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas antarsektor yang justru menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, status pedoman teknis MBG yang masih dalam proses penyusunan turut memperparah ketidakpastian pelaksana di daerah. Beberapa kepala daerah menyatakan kebingungan menentukan siapa pelaksana utama, apakah sekolah di bawah koordinasi Kemendiknas, atau puskesmas di bawah koordinasi Kemenkes. Ketidakpastian ini juga berdampak pada penyusunan anggaran daerah, karena pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti porsi tanggung jawab pendanaan

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

²² BBC News Indonesia, "Program Makan Bergizi Gratis: Janji, Tantangan, dan Risiko Implementasi," Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y9j28r2wlo>.

antara APBN dan APBD.²³ Hal ini selaras dengan temuan Ombudsman RI yang mengidentifikasi empat potensi maladministrasi dalam MBG, salah satunya adalah ketidakjelasan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk ditetapkan paling lambat dua tahun setelah peraturan pelaksanaan diterbitkan.²⁴

Dampak struktural dari fragmentasi kewenangan ini bukan hanya pada tataran administratif, tetapi juga menyentuh hak dasar masyarakat. Ketika pelaksanaan program gizi sekolah bergantung pada interpretasi sektoral, maka kualitas pelayanan yang diterima siswa berpotensi tidak merata antarwilayah. Dalam konteks konstitusional, ketidakpastian pelaksana dan lemahnya jaminan mutu layanan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemenuhan hak sosial warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C dan 34 UUD 1945. Dengan demikian, penyusunan kebijakan MBG harus didesain ulang dengan memperjelas *governance architecture*, terutama melalui penetapan satu kementerian koordinator lintas sektor yang memiliki mandat formal dan kapasitas regulatif untuk memastikan kepastian pelaksanaan, mutu gizi, dan akuntabilitas pelayanan di seluruh tingkatan pemerintahan.²⁵

Ketiadaan standar dapur nasional dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko sistemik terhadap kesetaraan mutu gizi dan keamanan pangan di seluruh daerah. Hingga akhir 2025, laporan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa dari target 30.000 dapur MBG, baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi secara penuh, dengan konsentrasi tertinggi di provinsi berinfrastruktur logistik kuat seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal jauh dalam tahap pembangunan dan sertifikasi operasional.²⁶ Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan absennya *national nutrition kitchen standard* yang mengintegrasikan tiga aspek fundamental: standar mutu gizi berbasis Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan, regulasi keamanan pangan sekolah oleh BPOM, dan standar infrastruktur dapur yang seragam antardaerah.

²³ "Satgas Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sekda Bulungan Tekankan Standar Keamanan Pangan," *Citra Benuanta*, 29 September 2025, <https://citrabenuanta.bulungan.go.id/2025/09/29/satgas-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis-sekda-bulungan-tekanan-standar-keamanan-pangan/>.

²⁴ "Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis." *Ombudsman.go.id*, 2025. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-empat-potensi-maladministrasi-dalam-program-makan-bergizi-gratis>.

²⁵ Transparency International Indonesia, "Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik," Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, <https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/>.

²⁶ "Jumlah Dapur MBG Baru 10.900 Unit, BGN: Tantangannya Bangun Ekosistem," *Kompas Nasional*, 27 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/27/09373051/jumlah-dapur-mbg-baru-10900-unit-bgn-tantangannya-bangun-ekosistem>.

Secara normatif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Masyarakat Indonesia menegaskan bahwa penyediaan makanan di institusi publik wajib memperhatikan keseimbangan energi, protein, lemak, dan mikronutrien sesuai usia peserta didik. Namun, tanpa standar operasional dapur nasional, penerapan pedoman tersebut bergantung pada kapasitas daerah. Studi implementasi MBG di Malang, misalnya, menunjukkan variasi kualitas bahan pangan akibat penyesuaian menu terhadap anggaran dan keterbatasan penyimpanan bahan segar.²⁷ Ketimpangan serupa ditemukan di wilayah Indonesia Timur, di mana laporan Fatimah dkk. Mengidentifikasi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan sanitasi dapur sebagai faktor penghambat utama yang menurunkan kualitas menu dan meningkatkan risiko kontaminasi pangan.²⁸ Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan mutu yang seharusnya dijalankan secara terintegrasi antara BPOM dan Dinas Kesehatan setempat.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, absennya standar dapur nasional mengakibatkan potensi *health risk externalities*, yakni risiko kesehatan yang menyebar lintas wilayah akibat ketidakterjaminan sanitasi dan keamanan pangan. BPOM sendiri telah mengeluarkan pedoman keamanan pangan di lingkungan sekolah melalui Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), namun pedoman tersebut belum diintegrasikan ke dalam design MBG sebagai standar teknis wajib. Akibatnya, setiap satuan penyelenggara cenderung mengadopsi standar yang berbeda, baik dalam prosedur higienitas, penyimpanan bahan pangan, maupun pengolahan makanan, sehingga jaminan mutu gizi tidak seragam antarwilayah. Dalam jangka panjang, disparitas ini berpotensi menggagalkan tujuan konstitusional pemenuhan hak atas gizi yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UUD 1945, karena siswa di daerah dengan fasilitas dapur rendah menghadapi risiko malnutrisi sekunder dan penyakit berbasis pangan.

Lebih jauh, ketidakterpaduan standar dapur juga menimbulkan implikasi terhadap efektivitas rantai pasok dan keadilan fiskal daerah. Daerah dengan keterbatasan sumber daya sering kali tidak mampu memenuhi standar sanitasi minimum karena tidak ada regulasi pembiayaan khusus yang mengakomodasi modernisasi dapur MBG. Padahal, keberadaan dapur yang sesuai standar nasional berpotensi menurunkan *food waste*, memperbaiki efisiensi logistik pangan, dan menciptakan efek ekonomi berganda bagi pelaku UMKM penyedia bahan pangan lokal. Dengan demikian, pembentukan *National Nutrition Kitchen Standard* menjadi

²⁷ Ikka Febryanti, Indiati, Muhammad Alwiadi Pane, dan Pudji Astuti, "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 67-69. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>

²⁸ Tuti Yelvianti, "Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan Para Siswa di Indonesia," *Jurnal Sehat Mandiri* 20, no. 2 (2025): 288-294. <https://doi.org/10.33761/jsm.v20i2.2030>

kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan kualitas gizi, keamanan pangan, dan keberlanjutan ekonomi daerah dalam kerangka kebijakan gizi nasional yang berkeadilan.

Selain problematika infrastruktur dan ketiadaan standar dapur nasional, tantangan lain yang tak kalah signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah lemahnya sistem pengawasan dan distribusi yang belum terintegrasi secara digital. Hingga kini, pemerintah belum memiliki Satu Data MBG yang dapat menyatukan informasi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah daerah. Akibatnya, pendataan penerima manfaat masih bergantung pada laporan manual dari sekolah atau dinas terkait yang sering kali berbeda format dan periode pelaporan. Ketidakterpaduan ini membuka ruang bagi terjadinya salah sasaran distribusi, di mana penerima ganda dan kelompok yang seharusnya tidak berhak masih tercatat dalam sistem, sementara anak-anak di daerah miskin dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) justru belum terakomodasi. Situasi tersebut tidak hanya menurunkan efisiensi program, tetapi juga meningkatkan risiko inefisiensi fiskal dan potensi penyimpangan administrasi karena tidak adanya mekanisme verifikasi *real time* atas penggunaan anggaran dan data penerima.

Analisis Santoso dkk. (2025) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat digitalisasi dalam tata kelola MBG merupakan akar dari persoalan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mereka menemukan bahwa aspek *digital governance* hanya berkontribusi sekitar 10-17% terhadap efektivitas keseluruhan kebijakan, dengan indikator utama berupa pelaporan manual dan lemahnya sistem pemantauan daring. Padahal, penerapan *real-time monitoring dashboard* berbasis *big data analytics* dapat mengurangi jeda waktu pelaporan dan memperkuat kontrol publik terhadap kualitas distribusi pangan di lapangan. Dengan demikian, ketiadaan infrastruktur digital dalam pengawasan MBG tidak sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya paradigma tata kelola berbasis data (*data-driven governance*) yang menjadi prasyarat kebijakan sosial modern.

Kondisi ini semakin kompleks di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana tantangan logistik dan distribusi menjadi faktor utama penghambat efektivitas program. Infrastruktur transportasi yang buruk, medan geografis yang sulit dijangkau, dan keterbatasan fasilitas penyimpanan makanan menyebabkan keterlambatan pengantaran bahan pangan serta penurunan mutu makanan sebelum dikonsumsi siswa. Dalam banyak kasus, distribusi ke sekolah memerlukan perjalanan lebih dari enam kilometer tanpa dukungan tanpa dukungan *cold chain system*, sehingga makanan tiba dalam kondisi tidak layak konsumsi. Laporan BGN menyebutkan bahwa upaya penggunaan dapur gizi modular di daerah 3T baru mencakup sebagian kecil wilayah, karena keterbatasan pembiayaan dan tenaga operasional di tingkat daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi data dan sistem logistik digital yang adaptif, kebijakan MBG akan terus menghadapi kesenjangan implementasi antarwilayah.

Selain aspek logistik, lemahnya pengawasan digital juga berdampak pada krisis komunikasi publik dan penurunan kepercayaan masyarakat. Fauziah (2025) mencatat sedikitnya 17 kasus keracunan makanan MBG di sepuluh provinsi selama Januari-Mei 2025, yang melibatkan lebih dari 1.600 siswa, namun tidak seluruh kasus segera direspons oleh otoritas terkait karena ketiadaan kanal pelaporan daring dan keterlambatan klarifikasi resmi. Keterlambatan ini memperlihatkan bahwa sistem *feedback loop* dalam tata kelola MBG masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara digital, padahal kecepatan respons publik merupakan salah satu indikator utama efektivitas kebijakan sosial di era keterbukaan informasi.

3.3 Rekonstruksi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik

3.3.1 Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Makan Bergizi Gratis

Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi mendasar dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana program. Selama ini, pelaksanaan MBG melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri, tanpa adanya dasar hukum yang secara eksplisit menetapkan pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi di antara mereka.²⁹ Akibatnya, pelaksanaan program di lapangan sering menghadapi ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam aspek pendataan penerima manfaat, distribusi pangan, serta pengawasan kualitas gizi.³⁰ Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk menghadirkan dasar hukum dalam bentuk PP sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap program MBG sebagai kebijakan nasional yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah tersebut perlu mengatur secara rinci pembagian kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam setiap tahap pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan teknis, hingga evaluasi. Kementerian Pendidikan dapat difokuskan pada identifikasi peserta didik dan pelaksanaan di sekolah; Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengawasan standar gizi dan keamanan pangan; Kementerian Sosial

²⁹ Kiki Safitri dan Robertus Belarminus, “Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum untuk Program MBG,” *Kompas.com*, 1 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/09583271/mahfud-md-ingatkan-pentingnya-dasar-hukum-untuk-program-mbg>

³⁰ “Bukan Hanya Kebijakan Nasional, Mengapa Koordinasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?” *Merdeka.com*, 27 September 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://www.merdeka.com/politik/bukan-hanya-kebijakan-nasional-mengapa-koordinasi-pusat-daerah-kunci-sukses-program-makan-bergizi-gratis-mbg-474131-mvk.html>

memastikan integrasi data penerima manfaat berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga; sedangkan Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, PP tentang MBG tidak hanya mengatur hubungan administratif, tetapi juga menegaskan prinsip *collaborative governance* dalam penyelenggaraan kebijakan publik lintas sektor.

Selain itu, PP MBG harus memuat ketentuan yang mengatur mekanisme pendanaan dan akuntabilitas anggaran secara berlapis. Hal ini penting karena salah satu hambatan utama pelaksanaan program sosial di Indonesia adalah fragmentasi sumber pendanaan antara APBN dan APBD yang sering kali menimbulkan kesenjangan fiskal antar daerah.³¹ Melalui PP, pemerintah dapat menetapkan model pembiayaan campuran (*blended financing*) yang memungkinkan alokasi dana dari pusat dikelola bersama oleh pemerintah daerah dengan mekanisme pelaporan digital terintegrasi. Ketentuan tersebut juga perlu disertai kewajiban publikasi laporan keuangan secara berkala guna memperkuat transparansi dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran MBG.

Lebih jauh, keberadaan PP MBG juga akan memperkuat posisi hukum program ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan jangka pendek atau proyek politik yang bersifat temporer. Dengan dasar hukum yang kuat, MBG akan menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang menjamin pemenuhan hak anak atas pangan bergizi sesuai amanat Pasal 28C dan Pasal 34 UUD 1945.³² Di samping itu, PP tersebut dapat mengatur keberlanjutan program lintas periode pemerintahan melalui mekanisme penjaminan kebijakan (*policy continuity clause*), sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada perubahan politik atau orientasi anggaran tahunan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan tata kelola publik dalam satu kerangka kebijakan nasional. PP ini akan berfungsi sebagai *payung hukum utama* yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, menegaskan pembagian kewenangan lintas sektor, dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Tanpa landasan hukum yang jelas, program MBG berisiko menjadi kebijakan yang tidak konsisten dan rawan penyalahgunaan anggaran. Karena itu, PP MBG harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang menjamin kesinambungan, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara di Indonesia.

3.3.2 Pembentukan Sistem Satu Data MBG Nasional

³¹ Shofihawa, "Peran Strategis APBD dalam Mendukung Pemerintahan Daerah," *Berita Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*, diakses 29 Oktober 2025, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/14899-peran-strategis-apbd-dalam-mendukung-pemerintahan-daerah>

³² Heru Dwi Herbowo, "Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi," *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 353–371, doi:10.37680/jcd.v7i1.6993.

Pembentukan Sistem Satu Data Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah fragmentasi informasi dan ketidaksinkronan data antar instansi pelaksana. Selama ini, data penerima manfaat, data sekolah, data gizi, serta data penyedia pangan masih tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, tanpa sistem integrasi yang solid.³³ Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih penerima bantuan, ketidaktepatan sasaran, serta kesulitan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem data nasional yang terintegrasi secara digital dan berbasis prinsip *one data policy* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, agar penyelenggaraan MBG berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Sistem Satu Data MBG Nasional akan berfungsi sebagai pusat integrasi seluruh informasi terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari data peserta didik penerima, status sosial ekonomi keluarga, menu gizi yang dikonsumsi, hingga pelaporan penggunaan anggaran di setiap daerah.³⁴ Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy making*), di mana setiap kebijakan terkait distribusi makanan bergizi, prioritas wilayah, dan pengadaan bahan pangan dapat disusun berdasarkan data real-time dan terverifikasi. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi bergantung pada asumsi administratif semata, tetapi pada informasi empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari aspek hukum tata kelola, penerapan sistem satu data ini memerlukan penguatan regulasi turunan melalui Peraturan Menteri atau keputusan bersama lintas kementerian yang menetapkan standar metadata, mekanisme pembaruan data, serta penanggung jawab utama pengelolaan sistem. Kementerian Pendidikan dapat ditetapkan sebagai *data custodian* untuk data penerima manfaat di lingkungan sekolah, sedangkan Kementerian Sosial menjadi pengelola data sosial ekonomi keluarga, dan Kementerian Kesehatan berperan dalam validasi data gizi. Ketiga kementerian tersebut kemudian terhubung melalui portal data nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *data trustee* yang memastikan keseragaman format dan interoperabilitas antar sistem.

Dengan demikian, pembentukan Sistem Satu Data MBG Nasional merupakan bagian penting dari reformasi kelembagaan dalam tata kelola kebijakan publik. Integrasi data tidak hanya menciptakan efisiensi birokrasi dan kepastian hukum,

³³ Mulia Megantari, "Bahas Ketersediaan Data Dashboard Monev MBG, Satu Data Indonesia Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi dan Kolaboratif," *Data.go.id*, 18 Juli 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://data.go.id/news/2025/07/bahas-ketersediaan-data-dashboard-monev-mbg-satu-data-indonesia-dorong-tata-kelola-data-terintegrasi-dan-kolaboratif/835>

³⁴ Mulia Megantari, "Bahas Ketersediaan Data Dashboard Monev MBG, Satu Data Indonesia Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi dan Kolaboratif," *Data.go.id*, 18 Juli 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://data.go.id/news/2025/07/bahas-ketersediaan-data-dashboard-monev-mbg-satu-data-indonesia-dorong-tata-kelola-data-terintegrasi-dan-kolaboratif/835>

tetapi juga menjadi fondasi bagi transparansi dan keadilan distribusi dalam pelaksanaan program sosial. Dalam konteks pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara, sistem ini berperan sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan realitas sosial di lapangan, memastikan bahwa setiap anak penerima manfaat mendapatkan hak atas gizi yang layak secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

3.3.3 Standarisasi Dapur MBG Nasional

Standarisasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional merupakan aspek krusial dalam menjamin kesetaraan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program.³⁵ Meskipun tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara daerah yang memiliki sarana dapur memadai dengan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.³⁶ Akibatnya, mutu penyajian makanan dapat sangat bervariasi, baik dari segi kandungan gizi, kebersihan, maupun pengolahan bahan pangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu kebijakan standar nasional yang mengatur tata kelola dapur MBG agar seluruh wilayah, tanpa memandang perbedaan kapasitas fiskal, dapat menerapkan prinsip *food safety* dan *nutrition equity*.

Standarisasi ini idealnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang disusun bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Peraturan ini harus memuat ketentuan teknis mengenai standar minimal dapur MBG, meliputi fasilitas sanitasi, peralatan masak, penyimpanan bahan makanan, keamanan air, dan sistem pengawasan mutu pangan. Selain itu, regulasi ini juga harus mengatur komposisi menu bergizi seimbang yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan energi anak sekolah, dengan mempertimbangkan potensi bahan pangan lokal di masing-masing daerah. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan prinsip keadilan gizi, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan produk pertanian dan perikanan setempat.

Dari aspek kelembagaan, setiap dapur MBG perlu berada di bawah koordinasi satuan kerja resmi yang memiliki tanggung jawab hukum dan administratif yang jelas. Misalnya, dapur sekolah dapat dikelola oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah dinas pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap inspeksi kebersihan dan standar gizi, sementara pemerintah pusat melakukan audit nasional berkala untuk menilai kesesuaian standar

³⁵ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), *Policy Paper: Makan Bergizi Gratis Menilik Tujuan, Anggaran, dan Tata Kelola Program*, (Jakarta: CISDI, 2024), 9.

³⁶ Fatimah, Siti, Abdul Rasyid, Anirwan Anirwan, Qamal Qamal, and Herna Otta Arwakon. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan." *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (2024): 14-21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>

dan efektivitas pelaksanaan. Model koordinasi seperti ini memungkinkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal yang memastikan setiap dapur MBG beroperasi dalam kerangka standar nasional yang sama.

Lebih jauh, dalam konteks hukum tata kelola publik, standarisasi dapur MBG juga mencerminkan pelaksanaan prinsip *due diligence obligation* pemerintah terhadap hak atas pangan bergizi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁷ Artinya, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak melalui program publik harus aman, bergizi, dan diolah dengan cara yang memenuhi standar kesehatan. Jika tidak ada standarisasi yang mengikat, maka negara berpotensi gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap hak anak atas pemeliharaan dan pengembangan diri yang optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.³⁸

Penerapan standar dapur nasional juga dapat diperkuat melalui sertifikasi dan akreditasi bagi dapur MBG. BSN bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat mengembangkan sistem sertifikasi yang menilai kepatuhan terhadap standar kebersihan, penyimpanan bahan pangan, serta prosedur pengolahan makanan. Dapur yang memenuhi standar tertentu dapat memperoleh label “Dapur MBG Terstandar Nasional,” yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas pelaksana, tetapi juga menjadi insentif bagi daerah untuk terus memperbaiki fasilitas dan kualitas pelayanan. Sistem sertifikasi ini sekaligus dapat digunakan sebagai indikator evaluasi program dan dasar pemberian bantuan insentif bagi daerah berprestasi.

Dengan demikian, standarisasi dapur MBG bukan hanya soal teknis penyajian makanan, melainkan instrumen hukum dan kelembagaan yang menjamin kesetaraan hak gizi di seluruh wilayah Indonesia. Regulasi yang kuat dan pengawasan yang berjenjang akan memastikan setiap anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman, sehat, dan bergizi sesuai standar nasional.³⁹ Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam mewujudkan *good governance* di sektor pangan dan kesehatan, serta

³⁷ Ralali, “Spesifikasi Dapur Standar BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis: Modern, Higienis dan Siap Layani Ribuan Porsi Setiap Hari,” *Ralali Blog*, diakses 29 Oktober 2025, <https://www.ralali.com/blog/badan-gizi-nasional/spesifikasi-dapur-standar-bgn-untuk-program-makan-bergizi-gratis-modern-higienis-dan-siap-layani-ribuan-porsi-setiap-hari/>

³⁸ Jihan Thania Damayanti Safitri, “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Cacat Produk dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* 12, no. 1 (2024): 80-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>

³⁹ Gusti Grehenson, “Pakar UGM: Perlu Ada Kejelasan Indikator Keberhasilan Program MBG,” *Berita UGM*, 20 Januari 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-perlu-ada-kejelasan-indikator-keberhasilan-program-mbg/>

mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya *zero hunger* dan *good health and well-being*.⁴⁰

3.3.4 Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas

Pengawasan partisipatif berbasis komunitas merupakan salah satu pilar penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, pengawasan program sosial cenderung bersifat *top-down* dan birokratis, di mana fungsi kontrol hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah melalui mekanisme audit administratif.⁴¹ Pendekatan tersebut sering kali tidak cukup efektif dalam mendeteksi penyimpangan di tingkat pelaksana lapangan, seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan anggaran, atau rendahnya kualitas penyediaan makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengawasan baru yang bersifat partisipatif dan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan publik, agar pelaksanaan MBG dapat berjalan secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pengawasan partisipatif ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme *community-based monitoring*, yakni sistem pengawasan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti komite sekolah, orang tua siswa, organisasi masyarakat sipil (OMS), kelompok pemuda, dan perangkat desa.⁴² Mereka dapat berperan aktif dalam memantau distribusi makanan, menilai kualitas dan kebersihan dapur, serta memberikan laporan langsung apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan program. Dalam konteks hukum tata kelola, model ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai tiga nilai utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara kelembagaan, mekanisme pengawasan partisipatif dapat diformalkan melalui pembentukan Forum Pengawasan MBG Daerah di setiap kabupaten/kota yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sipil. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, laporan publik, serta perantara antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah lapangan. Untuk memperkuat legitimasi hukum, forum tersebut dapat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan, dengan dukungan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai payung koordinasi

⁴⁰ Tentyarsih Rafaila, *Implementasi SDG's No. 2 tentang Zero Hunger dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Palembang* (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023).

⁴¹ Badan Gizi Nasional, "Cegah Penyelewengan Dana MBG, BGN Siapkan Sistem Pengawasan Berlapis," siaran pers, 24 Juni 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/cegah-penyelewengan-dana-mbg-bgn-siapkan-sistem-pengawasan-berlapis>

⁴² Kiki Safitria dan Robertus Belarminus, "Pemerintah Sebut Program MBG Akan Jalan dengan Pengawasan Berlapis," *Kompas.com*, 3 Oktober 2025, diakses 29 Oktober 2025, <https://www.kompas.com/read/2025/10/03/06423631/pemerintah-sebut-program-mbg-akan-jalan-dengan-pengawasan-berlapis>

nasional.⁴³ Pendekatan ini memastikan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaporan yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen hukum dan sosial yang memperkuat integritas tata kelola MBG. Melalui model pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung, negara dapat memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan keadilan sosial benar-benar terwujud dalam pelaksanaan program. Kebijakan ini menjadi bukti konkret penerapan nilai-nilai demokrasi substantif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga kualitas kebijakan sosial negara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan perwujudan nyata tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi hak sosial ekonomi warga negara, khususnya hak atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C, 28H, dan 34 UUD NRI Tahun 1945. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menegaskan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial bersifat teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menegakkan prinsip keadilan sosial dan *rights-based approach* dalam kebijakan publik. Namun, implementasi MBG di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi akibat belum adanya dasar hukum turunan yang eksplisit, ketiadaan standar dapur nasional yang menimbulkan ketimpangan mutu gizi dan keamanan pangan, serta lemahnya sistem pengawasan digital dan integrasi data lintas sektor yang menyebabkan inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas program.
2. Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan reformasi tata kelola kelembagaan yang bersifat preskriptif melalui pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai payung hukum utama untuk memperjelas pembagian kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah, penerapan Standar Dapur MBG Nasional untuk menjamin kesetaraan kualitas gizi dan keamanan pangan di seluruh wilayah, serta pengembangan Sistem Satu Data MBG Nasional berbasis *digital governance* sebagai instrumen integrasi dan transparansi publik.

4.2 Saran

Untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan langkah komprehensif yang mencakup pembentukan Peraturan

⁴³ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), *Policy Paper: Makan Bergizi Gratis Menilik Tujuan, Anggaran, dan Tata Kelola Program* (Jakarta: CISDI, 2024), 10.

Pemerintah sebagai dasar hukum utama yang mengatur secara tegas pembagian kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan lintas periode pemerintahan. Pemerintah perlu segera menetapkan Standar Dapur MBG Nasional yang terintegrasi dengan sistem pengawasan BPOM dan BSN guna menjamin kesetaraan mutu gizi serta keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengembangan Sistem Satu Data MBG Nasional berbasis *digital governance* harus menjadi prioritas untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Implementasi kebijakan tersebut hendaknya disertai mekanisme pengawasan partisipatif berbasis komunitas agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan program. Dengan demikian, MBG dapat berjalan sebagai kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berkeadilan sosial, sekaligus memperkuat posisi hukum negara dalam pemenuhan hak atas pangan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Afni, Fauza, Yanti Setianti, Arina Novilla, Hindun Mila Hudzaifah, dan Rauza Sukma Rita. "Dampak Gizi pada Perkembangan Kognitif Anak: Kajian Literatur dan Temuan Baru." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024): 1178-1184. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2199>.
- Agustini, Ucu, dan Sri Mulyani. "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362-368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.
- Alifa, Vita Nur. "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia Pada Tahun 2022." *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (2023): 175-182.
- Basit, Muhammad, and Hikmah Ramadani. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 49-54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Fadhilah, Nurul, Rafi Akbar Maulana, Dwi Lestari, dan M. Rifky. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan Anak Sekolah Dasar di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik dan Sosial* 4, no. 1 (2025): 22-33.
- Fatimah, Siti, Abdul Rasyid, Anirwan Anirwan, Qamal Qamal, and Herna Otta Arwakon. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan." *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (2024): 14-21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Febryanti, Ikka, Indiaty, Muhammad Alwiadi Pane, dan Pudji Astuti. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang."

- Dialogue: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 67–79.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Herbowo, Heru Dwi. “Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 353-371.
<https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>
- Hoque, Md. Asraul. “Mid-Day Meal Scheme in India: Current Status, Critical Issues and Challenges.” *International Journal of Education, Language and Social Science* 1, no. 2 (2023): 106-108. <https://doi.org/10.62612/ijelass.v1i2.24>
- Nurul Fadhillah, Rafi Akbar Maulana, Dwi Lestari, dan M. Rifky, “Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan Anak Sekolah Dasar di Kota Makassar,” *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik dan Sosial* 4, no. 1 (2025): 22-33.
- Purushotham, Etikala. “Problems and Prospects of Mid-Day Meal Scheme (MMS) in Telangana State.” *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management* 14, no. 1 (2024): 67-68.
- Qomarrullah, Rif’iy, Suratni, Lestari Wulandari S., dan Muhammad Sawir. “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan.” *IJI Publication: Intelektual Madani Indonesia* 5, no. 2 (2025): 130-137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Rahmah, Hana Afifah, Adelia Anggraini, Yuyun Putri Nilasari, dan Enjelly Putri Salsabilla. “Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2855-66. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>.
- Rudeva, Ami Dwinanda. "Hubungan Anemia dengan Hasil Belajar Siswi: Literature Review: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1312-1317. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1438>
- Rif’iy Qomarrullah, Suratni, Lestari Wulandari S, dan Muhammad Sawir, “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan,” *IJI Publication: Intelektual Madani Indonesia* 5, no. 2 (2025): 130–137.
- Safitri, Jihan Thania Damayanti. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Cacat Produk dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum* 12, no. 1 (2024): 80–89.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>
- Sari, Anindya Prameswari, dan Luthfi Alfarabi. *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik.* *Jurnal Legitimasi Sosial dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2025): 451-463.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>

Sarijito, Aris. Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defense.” *International Journal Administration, Business & Organization* 5, no. 5 (2024): 129-141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>

Yelvianti, Tuti. “Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan Para Siswa di Indonesia.” *Jurnal Sehat Mandiri* 20, no. 2 (2025): 288–294. <https://doi.org/10.33761/jsm.v20i2.2030>

Buku:

Andriansyah, et al. *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.

Bern, Rony. *Keadilan*. terjemahan Khulaifi. Publisher King, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Mukaromah, et al. *Hukum Perkawinan Beda Agama*. Prenadamedia Group, 2022.

Saidi, Muhammad Djafar, dan Djafar, Eka Merdekawati. *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Rajagrafindo Persada, 2021.

Disertasi:

Rafaila, Tentyarsih. *Implementasi SDG's No. 2 tentang Zero Hunger dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Palembang*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*.

Artikel Internet:

Akhoiri. “MBG: Fondasi Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.” *Kumparan*. 12 Maret 2024. <https://kumparan.com/akhoiri/mbg-fondasi-generasi-unggul-menuju-indonesia-emas-2045-265wgvL3Wb9>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Jakarta: BPOM RI, 2022.

BBC News Indonesia. "Program Makan Bergizi Gratis: Janji, Tantangan, dan Risiko Implementasi." *BBC News*. 29 Oktober 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y9j28r2wlo>.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). *Policy Paper: Makan Bergizi Gratis Menilik Tujuan, Anggaran, dan Tata Kelola Program*. Jakarta: CISDI, 2024.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). "Soroti Makan Bergizi Gratis, CISDI Bagikan Catatan Kritis Mengenai Tata Kelola dan Regulasi Program." *CISDI.org*. 6 Februari 2025. <https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg>.

Citra Benuanta. "Satgas Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sekda Bulungan Tekankan Standar Keamanan Pangan," *Citra Benuanta*. 29 September 2025, <https://citrabenuanta.bulungan.go.id/2025/09/29/satgas-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis-sekda-bulungan-tekanan-standar-keamanan-pangan/>.

Grehenson, Gusti. "Pakar UGM: Perlu Ada Kejelasan Indikator Keberhasilan Program MBG." *Berita UGM*. 20 Januari 2025. Diakses 29 Oktober 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-perlu-ada-kejelasan-indikatorkeberhasilan-program-mbg/> <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/27/09373051/jumlah-dapur-mbg-baru-10900-unit-bgn-tantangannya-bangun-ekosistem>

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2025.

Kompas Nasional. "Jumlah Dapur MBG Baru 10.900 Unit, BGN: Tantangannya Bangun Ekosistem." *Kompas*. 27 Oktober 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/27/09373051/jumlah-dapur-mbg-baru-10900-unit-bgn-tantangannya-bangun-ekosistem>

Megantari, Mulia. "Bahas Ketersediaan Data Dashboard Monev MBG, Satu Data Indonesia Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi dan Kolaboratif." *Data.go.id*. 18 Juli 2025. Diakses 29 Oktober 2025. <https://data.go.id/news/2025/07/bahas-ketersediaan-data-dashboard-monev-mbg-satu-data-indonesia-dorong-tata-kelola-data-terintegrasi-dan-kolaboratif/835>

Ombudsman Republik Indonesia. "Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis." *Ombudsman.go.id*, 2025.



<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-empat-potensi-maladministrasi-dalam-program-makan-bergizi-gratis>.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara – DPR RI. Percepatan Penurunan Stunting untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Unggul. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022.

R. Saptati. “Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya,” *Media Keuangan*. 17 Februari 2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>.

Ralali. “Spesifikasi Dapur Standar BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis: Modern, Higienis dan Siap Layani Ribuan Porsi Setiap Hari.” *Ralali Blog*. 29 Oktober 2025. <https://www.ralali.com/blog/badan-gizi-nasional/spesifikasi-dapur-standar-bgn-untuk-program-makan-bergizi-gratis-modern-higienis-dan-siap-layani-ribuan-porsi-setiap-hari/>

Safitria, Kiki, dan Robertus Belarminus. “Pemerintah Sebut Program MBG Akan Jalan dengan Pengawasan Berlapis.” *Kompas.com*. 3 Oktober 2025. Diakses 29 Oktober 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/03/06423631/pemerintah-sebut-program-mbg-akan-jalan-dengan-pengawasan-berlapis>

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2020-2024*. Jakarta: TNP2K, 2021.

Shofihawa. “Peran Strategis APBD dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.” *Berita Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*. 29 Oktober 2025. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/14899-peran-strategis-apbd-dalam-mendukung-pemerintahan-daerah>

Transparency International Indonesia, "Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik," *Transparency International Indonesia* 27 Oktober 2025. <https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/>.